

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu open system, yaitu suatu sistem yang didalam gerakan mencapai tujuan, baik tujuan jangka pendek (resosialisasi), jangka menengah (pencegahan kejahatan) maupun jangka panjang (kesejahteraan sosial) sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami interface (interaksi, interkoneksi, interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (yang disebut dengan istilah KUHAP), maka Het Herziene Regement (Stbl. 1941 No. 44) sebagai landasan sistem peradilan pidana Indonesia, landasan bagi proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia telah dicabut. Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan kriminal (*criminal policy*) maupun dalam praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

Di dalam KUHAP telah dijelaskan secara terperinci mengenai tugas-tugas dari mulai kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum dan pelaksana eksekusi putusan pengadilan (eksekutor) dan hakim sebagai pemutus perkara pidana. Menurut M. Yahya Harahap, "Sistem peradilan pidana yang digariskan KUHAP merupakan sistem terpadu (*Integrated Criminal Justice System*). Sistem terpadu tersebut diletakkan di atas landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan tahap proses kewenangan yang diberikan undang-undang kepada masing-masing.¹

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi membawa perubahan baru dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya memiliki sisi positif

¹ M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 90.

sebagai penunjang untuk memudahkan dalam melakukan aktifitas sehari-hari, akan tetapi juga berdampak negatif termasuk di bidang kesusilaan yang akhir-akhir ini marak terjadi seperti prostitusi online, penggunaan internet untuk tujuan seksual atau menggunakan komputer untuk setiap bentuk ekspresi atau kepuasan seksual (*Cybersex*)². Maraknya berita di televisi akhir-akhir ini tentang kasus prostitusi online yang melibatkan selebritis atau artis.

Berbagai macam kasus yang berkaitan dengan kejahatan tindak pidana, maka prostitusi tidak dapat dilepaskan dari pembahasan tentang mucikari. Sebagaimana diketahui bahwa adanya larangan dalam melakukan profesi mucikari yang diatur dalam Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Masalah prostitusi merupakan masalah yang rumit, oleh karena itu, masalah ini sangat perlu perhatian khusus oleh masyarakat. Prostitusi adalah sebuah bisnis yang merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan sangat cepat, tidak perlu modal banyak hanya beberapa tubuh yang secara profesional bersedia untuk dibisniskan. Prostitusi suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan upah sesuai dengan apa yang di perjanjikan sebelumnya. Pekerja prostitusi lebih di kenal dengan Pekerja Seks Komersial (PSK).³

Prostitusi online ini adalah modus baru yakni dengan menawarkan wanita melalui sebuah alamat web. Pemilik web ini memajang foto-foto wanita tersebut dengan busana minim yang siap melayani customer. Para peminat hanya cukup menghubungi Nomor HP para mucikari tersebut yang ditampilkan di halaman web, kemudian mucikari inilah yang mengantarkan pesanan ke kamar hotel atau ke apartemen sesuai dengan keinginan pelanggan.⁴

Aplikasi MiChat dilengkapi pula dengan fitur chat baik secara japri maupun grup, dan berbagi foto. Pada dasarnya tak beda jauh dengan layanan pesan instan yang populer saat ini. Pengembang MiChat, MICHAT PTE. LIMITED yang terdata berbasis di Singapurapun menyebut bahwa aplikasi ini juga dimaksudkan

² Barda Nawawi Arief, 2011, *Pornografi, Pornoaksi dan Cybersex-Cyberporn*, Pustaka Magister, Semarang, hal. 78

³ Kondan Siregar, MA, 2015, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Pidana Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Penerbit Pertama Mitra Handalan, Medan, hal. 2.

⁴ Sutarman, 2007, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta, hal. 67.

demikian memudahkan penggunanya untuk bisa terus berkomunikasi dengan keluarga dan teman. Sama seperti layanan WhatsApp, Line, dan lainnya. Jika kemudian MiChat kedapatan dipakai secara negatif, hal itu tentu bisa terjadi di aplikasi lain. Tapi patut pula diingat bahwa MiChat sudah beberapa kali dikaitkan dengan indikasi prostitusi online.

Mereka sering menggunakan aplikasi MiChat dalam melakukan modus operandi terhadap calon pengguna. Pemakaian aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan wanita dalam membangun relasi dengan calon pelanggan yang mau menggunakan jasa dari akun aplikasi mereka, dikarenakan pada aplikasi ini tertulis jarak yang akan ditempuh dan lokasi terkini guna memudahkan mereka untuk bertransaksi. Untuk menarik pelanggan, mereka berusaha berpenampilan menarik dengan menggunakan make-up yang lagi trend saat ini dan pakaian yang sexy seperti menggunakan pakaian yang ketat. Setelah itu mereka memasang foto-foto erotis di album foto dari akun yang mereka gunakan, sebagai simbol bahwa mereka perempuan pekerja panggilan yang siap untuk di booking out secara berkala. Foto-foto yang mereka posting biasanya dengan pose-pose erotis dan sexy guna menarik pelanggan yang membutuhkan jasa mereka.

Perkembangan teknologi tidak hanya bagikan manfaat namun pula disalahgunakan buat layanan prostitusi daring, kasus prostitusi yang mengaitkan sebagian selebritas baru baru ini sekali lagi menegaskan tentang maraknya aplikasi prostitusi secara daring maupun online. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, melarang mereka yang mempunyai profesi sebagai penyedia sarana dan mereka yang mempunyai profesi sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK). Mereka yang menjual perempuan dan laki-laki dibawah umur untuk dijadikan pelacur (Pasal 297 KUHP). Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun (Pasal 506). Perbuatan mengenai praktik prostitusi diatur oleh Pasal 4 ayat 2 huruf d Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2016, tentang Pornografi Dan Pornoaksi yang menyatakan "Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual". Ancaman pidana terhadap pelanggaran diatur dalam pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, yaitu; Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau

membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Kejahatan praktik prostitusi yang dilakukan melalui media elektronik internet juga di atur oleh Pasal 27 angka 1 Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016, Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyatakan bahwa: “ Tiap orang dengan terencana ataupun tanpa hak mendistribusikan serta / ataupun mentransmisikan serta / ataupun membuat bisa diaksesnya data elektronik serta/ ataupun dokumen elektronik yang mempunyai muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara sangat lama 6 tahun serta / ataupun denda sangat banyak Rp 1.000.000.000,00(satu milyar rupiah)”. Buat seperti itu butuh dicoba tinjauan terhadap kejahatan pelacuran lewat media elektronik komunikasi, supaya setelah itu bisa ditemuinya pemecahan yang efisien dalam meminimalisir, serta mengatasi atas kejahatan pelacuran. Bisa mencari pekerjaan halal yang bisa membagikan keuntungan untuk diri sendiri ataupun orang lain tanpa memunculkan dampak negatif (tidak merugikan orang lain). Mempunyai mutu pembelajaran yang besar sehingga bisa dikira oleh orang lain, bangsa serta dunia. Warga yang berkepribadian baik serta berakhlak mulia dan sanggup mengharumkan nama baik keluarga, bangsa serta negeri.

Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan rasa keadilan masyarakat.⁵ Keberadaan kewenangan Kejaksaan di Indonesia dalam melakukan penuntutan berkaitan erat dengan Asas Dominus Litis.

Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana bekerja setelah ada pelimpahan perkara dari kepolisian. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan dibidang penuntutan serta tugas lain yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Dalam Pasal 13 KUHAP disebutkan bahwa Jaksa merupakan penuntut umum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim.

⁵ Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Penyidikan dan penuntutan merupakan bagian yang penting dalam hukum acara pidana. Hal ini disebabkan karena proses mencari kebenaran materil sudah diawali dengan proses penyidikan. Putusan dijatuhkan hakim setelah dilakukan pemeriksaan persidangan yang didasarkan pada berkas perkara hasil penyidikan. Sebelum pemeriksaan persidangan terdapat proses penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum dan pembelaan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya sebagai rangkaian mencari kebenaran materil.⁶

Penyidikan sendiri adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kedudukan Jaksa dalam penyidikan seharusnya berjalan berdampingan dengan penyidik yang melakukan penyidikan. Posisi Jaksa tersebut memungkinkan Jaksa mengoreksi penyidik. Sehingga ketika Jaksa sudah mendampingi secara langsung proses penyidikan, diharapkan dapat mempersingkat jalannya hukum acara pidana dan dapat memenuhi alat bukti yang akan dibuktikan dalam persidangan serta dapat menimbang kelayakan dari sebuah perkara.

Kejaksaan adalah sebutan bagi institusi dalam sistem peradilan pidana yang memiliki fungsi menuntut dan membuat dokumen seperti surat dakwaan dan surat tuntutan. Jaksa merupakan tokoh utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana.⁷

Keberadaan atau eksistensi Kejaksaan sebagai lembaga yang memiliki tugas dan wewenang dalam penuntutan ternyata belum begitu lama, sebelumnya baik di Eropa (Belanda, Jerman, Perancis, dan lain-lain) maupun pada masa-masa kerajaan, masa-masa sebagai jajahan di Indonesia tidak mengenal adanya suatu lembaga penuntutan, sebagaimana tugas kejaksaan saat ini yang secara khusus untuk atas nama atau masyarakat yang mengadakan tuntutan pidana terhadap pelaku delik. Pada masa itu tidak ada perbedaan antara perdata dan pidana. Pihak yang dirugikan yang melakukan tuntutan pidana kepada hakim. Di Indonesia dahulu dikenal pejabat negara yang disebut adhyaksa yang diartikan

⁶ Tujuan hukum acara pidana tiada lain ialah untuk menemukan kebenaran, yaitu kebenaran materil. Untuk mewujudkan tujuan itu para komponen pelaksana peradilan terikat kepada alat-alat bukti, sistem pembuktian dan proses pembuktian yang telah diatur oleh perundang-undangan yang berlaku

⁷ Mahrus Ali, Asas, 2013, *Teori & Praktek Hukum Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta (Anggota IKAPI), hal 220.

sebagai jaksa, akan tetapi dahulu fungsinya sama dengan hakim karena dahulu tidak dikenal adanya lembaga penuntutan.⁸

Tugas utama Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah penuntutan, dan sebaliknya, penuntutan merupakan kewenangan satu-satunya yang hanya dimiliki oleh kejaksaan, dan tidak dimiliki oleh lembaga lain. Kewenangan untuk melakukan penuntutan tersebutkan perwujudan dari Prinsip Dominus Litis.⁹

Prinsip Dominus Litis telah diakui secara universal dan tercermin di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, yang dilaksanakan secara independen. Sejalan dengan prinsip bahwa kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan (*een en ondelbaar*), maka tidak ada suatu lembaga pemerintah manapun yang dapat melakukan tugas penuntutan tersebut untuk dan atas nama negara.¹⁰

Secara bahasa, dominus berasal dari bahasa latin yang artinya pemilik, sedangkan litis artinya perkara atau gugatan. Hakim tidak bisa meminta supaya delik diajukan kepadanya, namun hakim hanya menunggu penuntutan dari penuntut umum”.¹¹

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis membuat suatu penulisan penelitian dengan judul **“Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Melalui Aplikasi Online”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

⁸ Djoko Prakoso, 2008, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hal 13

⁹ Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal 154.

¹⁰

http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&idke=0&hal=1&id=1543&bc= diakses pada hari Rabu 13 Maret 2022

¹¹ Hari Sasongko, 2006, *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Dharma Surya Berlian, Surabaya, hal 26

- a. Bagaimana Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Melalui Aplikasi Online?
- b. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kejahatan prostitusi online?

2. Ruang Lingkup

Adapun yang menjadi ruang lingkup yang digambarkan pada permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah kajian bidang ilmu hukum yaitu Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Melalui Aplikasi Online. Lokasi penelitian pada wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kota Metro.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Melalui Aplikasi Online.
- b. Untuk mengetahui Faktor Penyebab Tindak Pidana Prostitusi Melalui Aplikasi Online.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

a. Secara Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan hukum khususnya tentang Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Melalui Aplikasi Online.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan pada pihak-pihak terkait Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Melalui Aplikasi Online. Selain itu sebagai informasi dan tambahan keustakaan bagi praktisi maupun akademisi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹²

Andi Hamzah menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.¹³

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang akan diteliti dan diketahui. Adapun pengertian-pengertian mendasar dan istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kajian Kriminologi Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Istilah kriminologi ditemukan oleh P. Topinar pada tahun 1830, seorang ahli antropologi Perancis, secara jelas berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat dan *logos* berarti ilmu

¹² Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hal. 109

¹³ Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hal. 15

pegentahuan, maka kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan dan penjahat.¹⁴

- b. Tindak Pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana
- c. Prostitusi: Yesmil Anwar dan Adang menggunakan istilah prostitusi sebagai kata ganti pelacuran dan istilah pelaku prostitusi sebagai kata ganti pelacuran atau pekerja seks komersial (PSK). Dari segi bahasa, prostitusi berasal dari bahasa latin "*Protituo*" yaitu perilaku secara terang-terangan menyerahkan diri kepada perzinahan.¹⁵
- d. Aplikasi Online: Menurut KBBI ialah: suatu sistim jaringan internet yang digunakan sebagai media komunikasi atau social media berbasis online.

E. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan pemahaman terhadap penelitian ini secara keseluruhan, untuk sistematika disusun sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan pendahuluan yang memuat latar belakang, permasalahan, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teori dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang istilah dan Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Melalui Aplikasi Online

III. METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang pendekatan masalah, langkah-langkah dalam penelitian, sumber dan jenis data yang digunakan, pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

¹⁴ Topo Santoso. 2001. *Kriminologi*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hal. 09

¹⁵ Soejono D. 2007, *Masalah Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, PT. Karya Nusantara, Bandung, hal. 14

Bab ini merupakan hasil dari penelitian, pengamatan dari kasus yang disajikan penulis, serta memuat gambaran umum Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Melalui Aplikasi Online

V. PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari penulisan penelitian ini, yang berisikan kesimpulan dan saran.